



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Padang Tarok, 12 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, Kenagarian xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email: jenuarman@gmail.com, nomor handphone xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Aia Tabik, 08 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, Kenagarian xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email: jenuarmanjen@gmail.com, nomor handphone xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register perkara Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Bkt tanggal 04 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 22 Juni 2008 di rumah pemuka agama di Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan pemuka agama yang menikahkan bernama Taslim Rajo Endah dan wali nikah adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Safrizal (dikarenakan kakek dan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia ketika akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung), dengan saksi-saksi bernama Andri dan Yasril, dengan mahar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), tunai;
2. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama berstatus jejaka dan perawan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus persyaratan administrasi pernikahan dikarenakan ninik mamak dari pihak Pemohon II tidak memberikan surat izin untuk Pemohon II menikah dengan Pemohon I, sehingga sekarang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, Kenagarian xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - 6.1. ANAK, laki-laki, NIK 1306150210080003, tempat tanggal lahir Durian, 02 Oktober 2008;
 - 6.2. ANAK, laki-laki, NIK 1306152206140001, tempat tanggal lahir Aia Tabik, 22 Juni 2014;
 - 6.3. ANAK, Laki-laki, NIK 1306150509180002, tempat tanggal lahir Pakan Kamis, 05 September 2018;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4. ANAK, laki-laki, NIK 1306151510190001, tempat tanggal lahir Aia Tabik, 15 Oktober 2019;

7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
9. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
10. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Anak, dan KTP Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, untuk keperluan mendapatkan bukti resmi dari pernikahan tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada 22 Juni 2008 dirumah

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka agama di Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru,
Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. Membebaskan Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan
pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi selama 14 (empat belas) hari
guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan
keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan
nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan
keberatan ke Pengadilan Agama Bukittinggi;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan
perkara ini Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon
kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan
terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk
mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan
Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mana Pemohon menikah dulu,
akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian
dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK xxxxxxxxxxxxxxxx,
tanggal 03 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen,
dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Pekanbaru, 01 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM. Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon I dan Para Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sekitar bulan Juni 2008 yang lalu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Safrizal;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di hadapan seorang pemuka agama namun saksi tidak tahu namanya, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama Andri dan Yasril;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena sedarah, semenda, maupun sesusuan dan Pemohon II juga tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Bkt



- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA setempat karena paman Pemohon II tidak memberikan surat izin untuk Pemohon II menikah dengan Pemohon I, oleh karena itu Pemohon II tidak bisa melengkapi administrasi pernikahan untuk didaftarkan ke KUA setempat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan buku nikah;
2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM, Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon I dan Para Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sekitar tahun 2008 yang lalu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Safrizal karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di hadapan seorang pemuka agama yang bernama Taslim Rajo Endah, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bernama Yasril dan seorang lagi saksi tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena sedarah, semenda, maupun sesusuan dan Pemohon II juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA setempat karena paman Pemohon II tidak memberikan surat izin untuk Pemohon II menikah dengan Pemohon I, oleh karena itu Pemohon II tidak bisa melengkapi administrasi pernikahan untuk didaftarkan ke KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi selama 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 22 Juni 2008 di rumah pemuka agama di Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 diketahui Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pengajuan perkara terbukti telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil tentang alat bukti sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pemeriksaan bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 22 Juni 2008 di rumah pemuka agama di Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Safrizal karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Andri dan Yasril, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai
- Bahwa pada waktu pernikahan #Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejak dan gadis antara

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Kartu keluarga, KTP dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juni 2008 di rumah pemuka agama di Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Hukum Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dalam *Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul).”

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2008 telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hal lain yang perlu menentukan sahnyanya suatu perkawinan adalah tidak adanya pihak-pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut disahkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3)

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada 22 Juni 2008 di Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Dra. Mazliatun** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Eliza** dan **Wisri, S.Ag.**

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Embrizal, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Eliza
Hakim Anggota

Dra. Mazliatun

ttd

Wisri, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Embrizal, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran Perkara | : Rp30.000,00 |
| b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan | : Rp0,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp0,00 |
| 4. Pemberitahuan Putusan | : Rp0,00 |
| 5. Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | <hr/> : Rp120.000,00 |
- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/PA.Bkt